



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.7.3/ 28 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN  
PENYUSUNAN DOKUMEN PETA JALAN PEMBANGUNAN  
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan peserta dalam penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:





Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut "Narasumber dan Moderator Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Narasumber Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bireuen bertugas :
1. memberikan informasi akurat, relevan dan mudah dipahami kepada audiens;

68

2. menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan mendalam dan mengklarifikasi kesalahpahaman; dan
  3. memberikan jawaban yang tepat, logis, terstruktur dan akurat.
- b. Moderator Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bireuen bertugas:
1. memandu diskusi atau debat agar berjalan lancar, tertib dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
  2. menciptakan ide dan membuat topik baru supaya forum menjadi dinamis dan tetap hidup; dan
  3. memberikan pembukaan atau pengantar singkat mengenai penjelasan topik yang akan menjadi bahasan dalam forum tersebut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Moderator Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	





Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 31 Maret 2026  
BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 000.7.3/ 288 TAHUN 2026  
 TANGGAL 31 MARET 2026

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER DAN MODERATOR PADA  
 KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PETA JALAN PEMBANGUNAN  
 KEPENDUDUKAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Narasumber	300.000,-	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Narasumber	600.000,-	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Moderator	400.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

  
 MUKHLIS